

## Pertanggungjawaban Hukum Penuntut Umum atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Sitaan: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palembang

Harmonis Sastro<sup>1\*</sup>, Saipuddin Zahri<sup>2</sup>, Abdul Latif Mahfuz<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang; harmonissastro@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang; saipuddinzahri1965@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang; latif@um-palembang.ac.id

\* Korespondensi

| Kata Kunci                                                                            | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barang Sitaan;<br>Hukum;<br>Penuntut Umum;<br>Pertanggungjawaban                      | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penuntut umum dalam hal barang sitaan mengalami kerusakan atau hilang selama berada dalam penguasaan Kejaksaan dengan studi kasus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palembang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Kejaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban hukum Penuntut Umum terhadap barang sitaan di Kejaksaan Negeri Palembang muncul setelah barang tersebut diserahkan oleh penyidik Polri. Dalam proses peradilan pidana, tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang sitaan berada pada pihak yang saat itu menguasainya. Sanksi bagi Penuntut Umum yang lalai dalam menjaga barang sitaan bersifat internal, seperti ganti kerugian dan penundaan kenaikan pangkat, tanpa dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP atau peraturan Kejaksaan Agung. Sementara itu, masyarakat yang secara sengaja menghilangkan barang sitaan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 221 dan Pasal 365 KUHP. Kendala utama dalam kasus barang sitaan yang rusak atau hilang adalah terhambatnya proses persidangan serta ketidakjelasan sanksi bagi Penuntut Umum. Tidak adanya aturan rinci dalam undang-undang maupun peraturan Kejaksaan mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum yang lalai dalam menjaga barang sitaan menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan masyarakat.                                                                                                                                |
| <b>Keywords</b><br>Confiscated Goods;<br>Law;<br>Public Prosecutor;<br>Accountability | <b>Abstract</b><br>This study aims to analyze the legal responsibility of the public prosecutor in the event that confiscated goods are damaged or lost while in the possession of the Prosecutor's Office with a case study in the jurisdiction of the Palembang District Prosecutor's Office. This study uses an empirical legal method with primary legal materials, namely the Criminal Code, Civil Code, Criminal Procedure Code, and the Prosecutor's Law. The results of the study indicate that the Public Prosecutor's legal responsibility for confiscated goods at the Palembang District Prosecutor's Office arises after the goods are handed over by the National Police investigators. In the criminal justice process, responsibility for damage or loss of confiscated goods lies with the party in control at that time. Sanctions for Public Prosecutors who are negligent in safeguarding confiscated goods are internal, such as compensation and postponement of promotion, without being subject to criminal sanctions based on the Criminal Code or the Attorney General's Office regulations. Meanwhile, people who intentionally lose confiscated goods can be subject to criminal sanctions in accordance with Article 221 and Article 365 of the Criminal Code. The main obstacles in cases of damaged or lost confiscated goods are the obstruction of the trial process and unclear sanctions for Public Prosecutors. The absence of detailed regulations in the law or Attorney General's Office regulations regarding sanctions for law enforcement officers who are negligent in safeguarding confiscated goods creates legal uncertainty and has the potential to harm the public. |

This is an open access article under the [CC BY-SA license](#).



Sitasi:

Sastro, H., Zahri, S., & Mahfuz, A. L. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Penuntut Umum atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Sitaan: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palembang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 14(1).

### 1. PENDAHULUAN

Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum selain Hakim, Jaksa dan Advokat dengan demikian memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, untuk

menerapkan suatu tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena pada dasarnya sebelum suatu perkara pidana dilimpahkan kepada pihak kejaksaan atau bahkan ke pengadilan, maka pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang telah diberikan oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Benar atau tidaknya suatu perkara memang hanya Hakim yang berwenang untuk memutus, namun peran Polri di dalam melakukan kewenangannya sebagai pemeriksa awal dituntut untuk selalu tetap profesional agar pelimpahan hasil penyidikan ke dalam tahap pemeriksaan lanjutan oleh pihak kejaksaan maupun pengadilan akan lurus dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri (Munib, 2018).

Prosedur penyitaan oleh kepolisian adalah langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian untuk mengamankan barang bukti yang terkait dengan suatu tindak pidana. Penyitaan ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Prosedur penyitaan dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai suatu tindak pidana. Setelah menerima laporan tersebut, kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup, kepolisian akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Langkah pertama dalam prosedur penyitaan adalah membuat surat perintah penyitaan. Surat perintah ini dikeluarkan oleh penyidik yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Surat perintah ini berisi informasi mengenai barang yang akan disita, alasan penyitaan, serta identitas penyidik yang bertanggung jawab. Surat perintah ini juga harus ditandatangani oleh penyidik dan disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir saat penyitaan dilakukan. Setelah surat perintah penyitaan dikeluarkan, kepolisian akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang terkait dengan tindak pidana. Penyitaan ini dilakukan dengan cara mengamankan barang tersebut dari tempat kejadian perkara atau dari tempat lain yang dianggap perlu.

Kepolisian juga dapat melakukan penyitaan terhadap barang yang berada di tangan pelaku atau orang lain yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Selama proses penyitaan, kepolisian harus menjaga keamanan dan keutuhan barang bukti yang disita. Barang bukti harus disimpan dengan baik dan tidak boleh dirusak atau hilang. Kepolisian juga harus membuat daftar barang bukti yang disita, termasuk deskripsi barang, jumlah, serta kondisi barang saat disita. Daftar ini akan menjadi bukti bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh kepolisian. Setelah penyitaan dilakukan, kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang lebih lanjut mengenai tindak pidana yang sedang diselidiki. Pemeriksaan ini dapat melibatkan ahli forensik atau ahli lain yang memiliki keahlian khusus terkait dengan barang bukti yang disita. Setelah pemeriksaan selesai, kepolisian akan menyimpan barang bukti tersebut dengan aman. Barang bukti akan disimpan di tempat yang terkunci dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kepolisian juga harus membuat inventarisasi barang bukti yang disimpan, termasuk informasi mengenai nomor inventaris, jenis barang, serta tanggal penyimpanan. Prosedur penyitaan oleh kepolisian ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keutuhan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Dengan adanya prosedur yang jelas dan terstandarisasi, diharapkan penyitaan dapat dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian atau kerugian bagi pihak yang terkait (Aruan, 2014).

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dengan demikian

tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyitaan merupakan hak yang sangat peka, karena dalam pelaksanaannya terdapat dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi hal itu penting dilaksanakan demi kepentingan pembuktian dalam proses perkara pidana, sementara disisi lain ada hak-hak seseorang yang terpaksa diabaikan. Oleh sebab itu, pelaksanaan penyidikan harus tetap berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Marpaung, 2009).

Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 38 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan (Marpaung, 2005). Tujuan penyitaan untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka persidangan. "Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipegunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan (Harahap, 2014). Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berhubungan atau disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. Untuk itu penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan (Hartono, 2010).

Penyitaan merupakan tindakan paksa yang dilegitimasi (dibenarkan) oleh undang-undang atau dihalalkan oleh hukum, namun dalam melakukan penyitaan penyidik tidak sembarangan menyita barang tanpa aturan main yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, penyidik harus patuh terhadap ketentuan KUHAP. Pasal 38 ayat (1) KUHAP menjelaskan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Pemberian izin penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri artinya memberikan pengesahan atau atas tindakan penyidik dalam mengumpulkan barang bukti terkait dengan suatu tindak pidana (Sumaidi, 2017).

Penting untuk dicatat bahwa barang bukti bisa disita oleh aparat penegak hukum, dan mereka harus bertanggung jawab atas pengawetan dan perlindungan bukti tersebut. Penyidik, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, memiliki tanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan melindungi barang bukti dengan sebaik-baiknya, karena barang bukti tersebut menjadi kunci dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Penyitaan atas perintah adalah suatu keadaan objektif yang dapat diperiksa oleh pihak lain, misalnya ketika hakim mengeluarkan surat perintah penyitaan atas permintaan penuntut umum atau merespons pengaduan dari terdakwa. Selain itu, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Meskipun begitu, penyitaan terhadap sesuatu sebagai bukti telah diatur dalam undang-undang. Adanya berbagai undang-undang yang mengatur tentang penyitaan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk membatasi tindakan penyitaan dalam situasi yang secara objektif dianggap perlu demi menjaga hak asasi manusia. Barang-barang yang disita dapat mengalami kerusakan atau hilang karena berbagai

faktor, seperti tindakan alam, pemindahan yang disengaja, kehilangan, kebakaran, atau kurangnya penyimpanan yang tepat (Vitaloka et al., 2023).

Yang dimaksud dengan benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik (Mahmudiyah, 2019). Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subyek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum. Lebih lanjut dalam hukum perdata, yang namanya benda itu bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau dapat diraba oleh panca indera saja, melainkan termasuk juga pengertian benda yang tidak terwujud, seperti misalnya kekayaan seseorang. Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan, termasuk di dalamnya tagihan/piutang atau hak-hak lainnya, misalnya bunga atas deposito (Usanti, 2012).

Berkaitan dengan hak-hak yang memberi kenikmatan mengatakan bahwa untuk kebendaan tidak bergerak dapat dibagi dalam tiga golongan : 1) Benda tidak bergerak karena sifatnya yang diatur di dalam Pasal 506 KUHPer (Kita Undang-Undang Hukum Perdata); 2) Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya yang diatur di dalam Pasal 507 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); 3) Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang yang diatur di dalam Pasal 508 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Hasbullah, 2020). Adapun sebagai alat-alat bukti yang sah, menurut undang-undang yang diatur di dalam Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Mengenai alat-alat bukti sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diatur di dalam Pasal 295 HIR/RIB dan seterusnya yaitu kesaksian-kesaksian, surat-surat, pengakuan, petunjuk-petunjuk (Tumiwa, 2021).

Lanjut mengenai tugas Kejaksaan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung atau Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota yang wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Agung dibantu oleh beberapa Jaksa Agung Muda yang masing-masing memimpin bidang tertentu dan tenaga ahli. Selain dari Kejaksaan Agung yang bertempat di ibu kota, untuk ditingkat provinsi ada Kejaksaan Tinggi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dimana dalam tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kemudian adapula yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yaitu Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, hal ini telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim, dengan permohonan supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka Hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkritnya sebagai tindakan penuntutan yaitu: 1) Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan; 2) Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa

sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut; 3) Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya (R. Muhammad, 2009).

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang, untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penuntut umum memiliki berbagai kewenangan dalam proses peradilan pidana. Kewenangan tersebut mencakup menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu serta mengadakan pra-penuntutan jika terdapat kekurangan dalam penyidikan dengan memberikan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Selain itu, penuntut umum juga berwenang memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, serta mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Dalam proses persidangan, penuntut umum bertanggung jawab untuk membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, serta menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa mengenai jadwal sidang beserta surat panggilan bagi terdakwa dan saksi. Selain itu, penuntut umum memiliki kewenangan utama dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Dalam situasi tertentu, penuntut umum juga dapat menutup perkara demi kepentingan hukum. Lebih lanjut, penuntut umum memiliki tugas lain dalam lingkup tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, termasuk melaksanakan penetapan hakim. Dengan berbagai kewenangan tersebut, penuntut umum memiliki peran krusial dalam menjamin proses peradilan yang adil dan efisien sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu terkait tema penelitian tentang Pertanggungjawaban Hukum Penuntut Umum atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Sitaan diantaranya adalah penelitian Ameerah et.al. (2022) yang membahas peran Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara pada kasus korupsi. Penelitian ini menjelaskan mekanisme pengembalian aset dan perannya dalam proses hukum, namun lebih menekankan pada kerugian negara secara umum, bukan secara khusus pada kerusakan atau kehilangan barang sitaan di tingkat tingkat Kejaksaan Negeri. Insya Yadi et al. (2024) (2023) menyoroti kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penyitaan hasil tindak pidana korupsi berdasarkan KUHP. Fokusnya pada aspek prosedural dan kekuatan pembuktian hukum, tanpa menelaah aspek pertanggungjawaban jika terjadi kerusakan atau kehilangan saat penyimpanan barang sitaan.

Adapun Tedhy Widodo (2018) menyoroti gugatan pihak ketiga atas eksekusi barang sitaan korupsi. Kajian ini penting dalam perlindungan hukum pihak ketiga, namun kurang menekankan pada pertanggungjawaban Kejaksaan terhadap kerusakan atau kehilangan barang, yang terjadi sebelum atau sesudah proses eksekusi. Nuraini & Kartika (2024) mengkaji praktik pengembalian barang bukti oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Mereka menemukan mekanisme pelaksanaan putusan hakim dan hambatan administratif, tetapi tidak menyinggung tanggung jawab jaksa jika barang mengalami kerusakan saat penyimpanan atau pengiriman. Sedangkan Christian L. Sumual

(2018) membahas tanggung jawab penyidik dan RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan) dalam mengelola barang sitaan. Meski menggali fungsi kelembagaan, penelitian ini kurang memberikan fokus spesifik pada peran Jaksa Penuntut Umum dan pertanggungjawaban hukumnya atas kerusakan atau kehilangan barang selama penyimpanan di bawah pengawasan Kejaksaan.

Dari tinjauan literatur tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kekurangan ilmiah yang menunjukkan adanya gap dalam penelitian. Pertama, belum terdapat kajian mendalam yang secara spesifik meneliti pertanggungjawaban jaksa penuntut umum, baik secara perdata, pidana, maupun etika, atas kerusakan dan kehilangan barang sitaan yang berada di bawah kewenangan mereka di tingkat Kejaksaan Negeri. Kedua, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan prosedural dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, namun belum banyak yang menggunakan studi kasus konkret—seperti di Kejaksaan Negeri Palembang—untuk menganalisis implikasi nyata dari kerusakan atau kehilangan barang sitaan. Ketiga, kajian tentang keberadaan dan efektivitas mekanisme sanksi administratif, perdata, atau pidana terhadap jaksa dalam kasus kehilangan atau kerusakan barang sitaan masih sangat minim. Keempat, meskipun telah ada literatur yang membahas tanggung jawab RUPBASAN, namun belum ditemukan kajian yang menghubungkan secara langsung tanggung jawab tersebut dengan peran simultan jaksa dalam tahapan penyitaan hingga pengembalian barang sitaan. Terakhir, belum ada penelitian yang secara komprehensif menjangkau perspektif para pencari keadilan, termasuk keluarga terdakwa atau penerima barang, dalam menilai kinerja Kejaksaan dalam menjaga dan mempertanggungjawabkan barang sitaan.

Dengan mempertimbangkan berbagai kekurangan dalam penelitian terdahulu, maka penelitian berjudul *"Pertanggungjawaban Hukum Penuntut Umum atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Sitaan: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palembang"* menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian yang belum secara khusus mengangkat aspek pertanggungjawaban hukum jaksa penuntut umum dalam menjaga barang sitaan yang mengalami kerusakan atau kehilangan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus konkret di Kejaksaan Negeri Palembang, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang kuat dan relevan terhadap praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya mekanisme sanksi dan akuntabilitas bagi institusi kejaksaan terkait pengelolaan barang sitaan, serta mengangkat perspektif dari pihak-pihak terdampak, seperti pemilik barang, keluarga terdakwa, dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian teori dan praktik hukum pidana, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan konsep pertanggungjawaban aparat penegak hukum serta mendorong peningkatan kualitas sistem penegakan hukum di Indonesia.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang fokus kajiannya memandang hukum sebagai sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dalam penelitian ini (Soekanto, 2002). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni menilai hukum sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar norma tertulis. Fokus utamanya adalah menilai pertanggungjawaban hukum jaksa penuntut umum atas kerusakan dan kehilangan barang sitaan, dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Palembang. Pendekatan ini mengevaluasi penerapan norma hukum dalam praktik serta tingkat akuntabilitas aparat penegak hukum di lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan 2 jenis bahan hukum yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari aitu Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP Dan KUHP, Undang-Undang No.23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Adapun Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur atau buku teks hukum yang membahas konsep dasar pertanggungjawaban hukum, barang sitaan, dan kewenangan penuntut umum. Selain itu, jurnal ilmiah dan artikel hukum digunakan untuk menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Dalam penelitian berjudul *"Pertanggungjawaban Hukum Penuntut Umum atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Sitaan: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palembang"*, informan memegang peranan penting untuk menggali data empiris yang akurat dan mendalam. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu mereka yang memiliki keterkaitan langsung maupun pengetahuan mendalam terhadap permasalahan barang sitaan, khususnya terkait pertanggungjawaban jaksa. Maka dari itu, informan utama dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan seperti Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang, pejabat kejaksaan, petugas RUPBASAN, ahli hukum pidana, dan pihak terdampak. Selain itu, digunakan studi dokumen terhadap surat penyitaan, berita acara, dan peraturan terkait, serta observasi lapangan untuk melihat langsung kondisi barang sitaan. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk memperkuat analisis teori dan membandingkan dengan data lapangan. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang pertanggungjawaban hukum atas kerusakan dan kehilangan barang sitaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan secara sistematis. Data yang dikumpulkan akan dikategorikan berdasarkan tema atau isu utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum Jaksa Penuntut Umum atas kerusakan dan kehilangan barang sitaan. Selanjutnya, dilakukan analisis interpretatif untuk memahami hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Hasil analisis ini kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang tepat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana hukum diterapkan dan sejauh mana akuntabilitas jaksa dalam menjaga barang sitaan dapat ditegakkan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pertanggung Jawaban Hukum Penuntut Umum terhadap Barang/Benda Sitaan dalam Kondisi Rusak/Hilang di Kejaksaan Negeri Palembang

Barang sitaan merupakan bagian integral dari proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberadaan dan kondisi barang sitaan sangat memengaruhi nilai keadilan, karena tidak jarang barang sitaan adalah milik pihak ketiga atau milik terdakwa yang belum terbukti bersalah secara hukum. Dalam praktiknya, proses penyitaan hingga penyimpanan barang bukti melibatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai aktor sentral, terutama dalam tahap penuntutan dan eksekusi. Di sinilah letak urgensi perlunya tanggung jawab hukum yang melekat pada jaksa atas keamanan dan keutuhan barang sitaan.

Kerusakan atau hilangnya barang sitaan selama berada dalam penguasaan kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Palembang, menimbulkan persoalan hukum yang serius. Hal ini tidak hanya

merugikan pemilik barang, tetapi juga berpotensi menciderai prinsip keadilan dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Di sisi lain, regulasi yang berlaku seperti Pasal 44 KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung tentang tata kelola barang sitaan, menegaskan bahwa tanggung jawab hukum atas barang bukti melekat pada aparat yang berwenang sesuai tingkat proses peradilan. Namun dalam implementasinya, mekanisme pertanggungjawaban ketika barang sitaan rusak atau hilang masih minim penegakan, baik secara etik, administratif, maupun perdata.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas aspek hukum barang bukti dan penyitaan. Misalnya, Harahap (2018) membahas tentang aspek prosedural penyitaan dalam hukum acara pidana; Putra (2017) meneliti tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan barang sitaan di kepolisian; serta Setyadi (2016) yang menyoroti peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam pengamanan aset hukum. Handayani (2021) mengulas tanggung jawab jaksa secara administratif terhadap kerusakan barang bukti, namun belum secara mendalam mengulas aspek tanggung jawab perdata dan pidana jaksa. Penelitian Anshori (2023) menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan barang sitaan oleh kejaksaan, tetapi tidak menelaah tanggung jawab hukum apabila terjadi kehilangan.

Dari tinjauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban hukum Jaksa Penuntut Umum dalam konteks kerusakan dan kehilangan barang sitaan, khususnya melalui studi empiris di tingkat Kejaksaan Negeri. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan (gap) ilmiah dengan fokus pada praktik di Kejaksaan Negeri Palembang. Penelitian ini akan menguraikan bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata, dan administratif), menilai efektivitas regulasi yang ada, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapan pertanggungjawaban terhadap barang sitaan yang rusak atau hilang. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sistem akuntabilitas kejaksaan dan memperkuat perlindungan hak-hak hukum masyarakat dalam proses peradilan pidana.

Dengan berpedoman pada penjelasan sebelumnya dipandang belum lengkap apabila dijadikan sebagai pegangan baik bagi penyidik maupun penuntut umum dalam melakukan/melaksanakan tugasnya karena penyitaan erat sekali hubungannya dengan hak asasi manusia. Itulah sebabnya dalam melakukan/melaksanakan penyitaan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik atau penuntut umum dituntut harus memiliki ketepatan dan kecermatan dalam mengikuti atau mengindahkan prosedur penyitaan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab (M. Muhammad, 2019).

Mengenai masalah pertanggungjawaban hukum suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu. Teori *Fautes Personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu. Sedangkan Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi yang menjadi tugasnya. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul (Pakendek, 2019).

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan. Selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggungjawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

Sementara itu responsibility hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakantindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Prosedur atau tata cara yang ditentukan oleh undang-undang merupakan alat control bagi aparat penegak hukum dalam melakukan/melaksanakan tugasnya apakah sudah sesuai prosedur yang ada atau belum. Oleh karena itu sah atau tidaknya suatu panggilan bagi tertuduh atau saksi demikian pula mengenai penyitaan sangat ditentukan oleh ketetapan dan kecermatan dari aparat penegak hukum terhadap prosedur yang sudah ditentukan (Muis, 2024). Tujuan dari Hukum Acara Pidana khususnya tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Maksudnya disini adalah bahwa tindakan penuntutan itu merupakan suatu usaha untuk memperoleh kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Usaha itu ditempuh melalui dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum disidang pengadilan yang kemudian diperiksa dan seterusnya ditentukan putusan oleh Hakim, apakah orang yang didakwakan itu bersalah atau tidak (Barob, 2024).

Apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi individu baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum (Andi Sofyan, 2017). Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan, barang bukti berada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan, sedangkan tanggung jawab secara fisik berada pada pejabat yang melakukan fungsi penyimpanan. Untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara maupun pemulihan aset, Kejaksaan Republik Indonesia juga menyelenggarakan tata kelola benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara, termasuk dengan menempatkan tanggung jawab secara fisik dan administrasi atas benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara pada pejabat yang menyelenggarakan tata Kelola benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Tata kelola benda sitaan, barang bukti di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diselenggarakan secara profesional, akuntabel, dan transparan dengan memperhatikan prinsip *chain of custody*, mencegah penyalahgunaan, dan menjaga nilai ekonomis benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara (Simbolon, 2024). Tata kelola ini juga didukung dengan fasilitas, sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta tata kerja antar bidang yang harmonis dan aplikasi *Asset Recovery Secured-data System* yang terintegrasi sehingga efektif dan efisien dalam rangka penyelesaian penanganan perkara, termasuk penyelesaian benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara secara tuntas dan optimalisasi pemulihan aset tindak pidana. Untuk mewujudkan hal dimaksud, perlu menetapkan pedoman tentang tata kelola benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa mempunyai kewenangan penuh atas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mosal, 2023). Mengamankan barang bukti merupakan wewenang jaksa untuk menerima dan menyimpan hingga barang bukti tersebut sampai pada saat diajukan didepan persidangan. Pengamanan yang baik seperti yang dimaksud sudah tentu akan menambah dan mempercepat proses penyelesaian suatu perkara pidana yang ada. Adapun kewenangan dan tanggung jawab atas barang bukti pada tingkat Kejaksaan, sejak benda itu disita, sejak Jaksa menyita suatu benda yang diduga sebagai barang bukti atas suatu perbuatan pidana dalam pemeriksaan penyidikan, kemudian menyimpan barang bukti tersebut sejak saat itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab Jaksa atas barang bukti tersebut dan hal itu berlangsung selama pemeriksaan perkara berada didalam tingkat penyidikan dan penuntutan.

Sejauh mana tanggung jawab penyimpanan barang bukti pada tingkat penuntutan di Kejaksaan, menurut hasil penelitian yang telah di dapati bahwa barang bukti di tempatkan pada suatu tempat yang khusus dan permanen sesuai dengan standar supaya barang bukti tetap terjaga agar tidak hilang ataupun rusak. Bahwa barang bukti yang diperoleh disimpan dan diamankan pada tempat ruangan khusus bagian barang bukti, selain itu tempat penyimpanan barang bukti tersebut selalu aman dan dijamin terjaga dari hal-hal yang tidak di inginkan. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa sering kali terjadi barang bukti yang hilang atau rusak sebagian dan atau secara keseluruhan, kondisi ini harus diterima begitu saja kepada yang bersangkutan pemilik barang/benda yang disita dan menjadi hal yang seakan-akan biasa terjadi, padahal persoalan semacam itu tentu saja sudah menyalahi prosedur dan tata cara yang ada. Tindakan menghilangkan atau merusak dengan mengambil barang bukti tersebut, pada lingkungan Kejaksaan tentu saja sebenarnya akan mendapatkan sanksi disipliner.

Keamanan dan keutuhan barang bukti bukan hanya tanggung jawab Jaksa, tapi menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Kejaksaan yang ada di Kejaksaan Negeri Palembang. Hanya saja tidak dipungkiri bahwa ada segelintir oknum yang kadang tidak sengaja telah memanfaatkan situasi/kondisi untuk kepentingan tertentu.

Dalam eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau mobil, menurut ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset BAB VI C. pengembalian aset kepada yang berhak :

a. Pengembalian Aset Kepada Korban Tindak Pidana

- 1) Aset/barang sitaan yang diperoleh terpidana dari korban tindak pidana (hasil kejahatan/pelanggaran) harus dituntut oleh jaksa untuk dikembalikan kepada korban, dengan menyebut secara jelas dan tegas pihak yang berhak untuk menerima pengembalian aset barang sitaan tersebut, disertai alasan bukti kepemilikannya.

- 2) Dalam hal, didepan persidangan bukti kepemilikan secara tertulis tidak dapat diajukan oleh korban, maka kepemilikan atas barang sitaan tersebut oleh korban harus didukung dengan keterangan saksi lainnya.
  - 3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh Kejaksaan, berdasarkan surat perintah kepala Kejaksaan negeri, jaksa harus sudah mengembalikan kepada yang berhak.
- b. Pengembalian Aset Kepada Kementerian/Lembaga/BUMN
- 1) Pengembalian aset berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Aset barang rampasan negara perolehan tindak pidana yang dirampas dari terpidana dapat langsung diserahkan kepada kementerian/lembaga/BUMN apabila dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara eksplisit dinyatakan bahwa barang sitaan tersebut dirampas untuk dikembalikan kementerian/lembaga /BUMN tersebut.
  - 2) Pengembalian aset tersebut dilaksanakan sebagaimana pengembalian aset kepada korban, sesuai Peraturan Jaksa Agung.
- c. Pengembalian Aset Berdasarkan Kegiatan Pemulihan Aset Atas Permintaan Kementerian/Lembaga/BUMN
- 1) Aset yang diperoleh Kejaksaan Pusat Pemulihan Aset hasil kegiatan pemulihan aset atas dasar permintaan kementerian/lembaga/BUMN, diserahkan kepada pihak yang meminta oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset dengan Berita Acara Penyerahan Aset.
  - 2) Penyerahan aset tersebut diserahkan langsung kepada menteri/pimpinan lembaga/direksi BUMN yang meminta dilakukan pemulihan aset, dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak pusat pemulihan aset berhasil melakukan perampasan aset dari pihak yang tidak berhak (Firmansyah, 2024).

Proses penyimpanan barang bukti menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seharusnya disimpan di rumah penyimpanan negara ataupun Rupbasan wilayah setempat. Akan tetapi pada kenyataannya penyimpanan barang bukti dilakukan digudang atau tempat penyimpanan barang bukti di Kejari dengan alasan bahwa apabila penyimpanan barang bukti dilakukan di Rupbasan setempat maka akan menghambat proses persidangan maupun eksekusi. Hal ini mengakibatkan keberadaan seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang mengakibatkan penyimpanan barang bukti sepenuhnya pada gudang barang bukti Kejari dapat mengancam keberadaan Rupbasan pada wilayah setempat. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa: 1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara; 2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab tersebut ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Ketentuan ayat (1) diatas yang menegaskan seharusnya penyimpanan barang bukti disimpan di Rupbasan wilayah setempat. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan penyimpanan barang bukti oleh JPU tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai ayat (2) tanggung jawab terhadap barang bukti pada Kejari telah menjalankan amanat ketentuan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan juga Peraturan Jaksa Agung.

### 3.2. Faktor-Faktor Apa Saja yang Menjadi Kendala Penyitaan dan Jika Barang/Benda Sitaan dalam Kondisi Rusak/Hilang

Benda sitaan, barang bukti merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana. Dalam proses peradilan untuk kepentingan penuntutan dan pembuktian di persidangan, benda sitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti, baik dalam kaitannya sebagai *instrumenta delictie* atau *corporadelictie*. Pemeriksaan terhadap barang bukti ini penting dilakukan guna memastikan integritas, kualitas, kuantitas, dan keasliannya, termasuk keterkaitannya dengan tindak pidana guna menemukan kebenaran materiel bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Sormin, 2021).

Untuk menjaga integritas, kualitas, kuantitas, dan keaslian barang bukti, termasuk menjaga nilai ekonomis dan nilai guna benda sitaan dan barang rampasan negara serta mendukung pemulihan aset tindak pidana, diperlukan tata kelola benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara yang andal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Simbolon, 2024). Terlebih, Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan memegang peran yang sangat strategis dan sentral dalam sistem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penyimpanan barang bukti sangatlah penting, mengingat untuk mendapatkan barang bukti dalam sebuah kasus tidaklah mudah atau gampang, berbagai hambatan dan kendala sering muncul dalam kegiatan penyelidikan untuk memperoleh barang bukti yang dibutuhkan untuk dapat penyempurnaan dan pelengkap pada kegiatan penyidikan dan penuntutan didepan persidangan. Mengingat betapa pentingnya peranan barang bukti dalam suatu proses perkara pidana, maka Jaksa selaku penegak hukum yang terdepan dalam penanganan suatu perkara pidana memandang perlu untuk memberikan petunjuk kepada seluruh jajarannya tentang penanganan barang bukti, utamanya penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan penanganan pada tahap penyimpanan barang bukti (Desta, 2024).

Benda yang tidak dapat dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum karena tidak dikabulkannya ijin atau persetujuan penetapan penyitaan oleh pengadilan harus segera dikembalikan kepada orang dari mana benda tersebut disita. Barang bukti milik pihak yang sedang disita oleh negara harus dikembalikan, namun beberapa faktor yang menjadi hambatan terhadap penyitaan dan perampasan serta pengembalian terhadap barang bukti tersebut apabila kendaraan mobil atau motor tersebut merupakan sewaan atau rental, dikarenakan adanya pertimbangan terhadap mobil atau motor yang disewakan (Ananza, 2021).

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian khusus di bidang masing-masing. Penyidik atau Penuntut Umum sering kali tidak dibekali dengan pengetahuan atau dengan pelatihan yang cukup untuk menangani barang bukti. Dalam banyak kasus, penegak hukum membutuhkan keahlian tingkat lanjut untuk membongkar sistem kompleks yang digunakan oleh pelaku. Selain keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan teknis dan infrastruktur pendukung penyidikan juga sering kali tidak memadai. Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas, sarana, dan prasarana, serta alokasi anggaran menjadi tiga kendala yang menghambat jalannya proses upaya paksa penyitaan, sebagai mana yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Kurangnya Sumber daya manusia (SDM), tenaga ahli yang dibutuhkan yang memahami dan menguasai teori-teori dan konsep-konsep penegakan hukum, terutama teori dan konsep hukum acara pidana. Hal tersebut diungkapkan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, pihaknya juga

mengatakan pada saat ini minimnya jumlah dan kapasitas personil di lapangan, memang sedikit menghambat jalannya proses penyidikan dan atau penuntutan.

- b. Kurangnya Fasilitas, Sarana, dan Prasarana selain dari faktor Sumber Daya (SDM), seperti minimnya kendaraan operasional yang dapat digunakan untuk menunjang proses penyelidikan dan penyidikan, seperti truk pengangkut barang bukti, lahan untuk menyimpan barang bukti, dan lain sebagainya, serta sulitnya menghadirkan tenaga ahli, juga menjadi hambatan lainnya yang ditemui aparat dalam proses penegakan hukum.
- c. Kurangnya Anggaran di sini adalah anggaran operasional personil, karena dengan adanya anggaran atau operasional maka semua tugas dapat berjalan dengan sesuai. Minimnya alokasi anggaran turut menghambat kinerja untuk menangani berbagai macam tindak pidana, saat ini, sangat minim anggaran yang disalurkan kepada pihak yang melakukan pengawasan, dan oleh sebab itu personil dalam menjalankan tugasnya menjadi terganggu (Hb et al., 2015).

Beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala jika barang/benda sitaan dalam kondisi rusak/hilang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Timbulnya kendala tersebut karena situasi yang tercipta oleh berbagai pihak, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Adapun kendala yang sering terjadi pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang/benda yang akan disita untuk dijadikan barang bukti berubah status
- b. Barang/benda sitaan yang dijadikan barang bukti dipindah tangankan kepada orang lain.
- c. Benda diluar wilayah hukum penyidik atau penuntut umum yang akan melakukan penyitaan.
- d. Barang bukti sudah tidak utuh lagi atau rusak. Dalam hal ini penyidik atau penuntut umum mengalami kesulitan melakukan penyitaan.
- e. Barang bukti masuk kesatuan lain. Dalam hal ini petugas mengalami kesulitan untuk melakukan penyitaan, misalnya narkoba yang barang buktinya berada di lingkungan asrama masuk kesatuan lain.
- f. Barang/benda yang dijadikan barang bukti hilang tidak ditemukan, barang bukti yang hilang akan memperlambat jalannya persidangan, hal ini menyebabkan Penuntut Umum harus bekerja keras untuk mencari. Dengan hilangnya barang bukti tersebut maka pelaku kemungkinan besar dapat dibebaskan dari tuduhan.

Sebagai tanggapan atas hambatan-hambatan yang ditemukan oleh aparat penegak hukum baik itu Penyidik dan atau Penuntut Umum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Syahrin, 2018). Pertama upaya preventif, yang menjadi upaya perlindungan hukum yang menekankan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya sengketa atau perselisihan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya kuratif, karena dilakukan setelah terjadinya sengketa. upaya preventif dapat direalisasikan dengan menggiatkan sosialisasi-sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai hal. Kedua upaya kuratif sebagai penanggulangan atau penanganan suatu perkara atau sengketa, guna menekan angka terjadinya perkara. Upaya kuratif yang dapat dilakukan oleh aparat berwenang setempat dengan mulai mengikuti dan menerapkan secara konsisten perintah peraturan perundang-undangan. Ketiga upaya perlindungan hukum rehabilitatif dengan melakukan tindakan-tindakan pemulihan hak dan kewajiban para pihak, dalam hal ini pihak korban, seperti mendapatkan restitusi dan kompensasi dari pemerintah.

Upaya pemulihan terhadap suatu sengketa atau perkara hukum rehabilitatif di sini dapat berupa pemulihan hak, pemulihan nama baik, atau pemulihan lainnya, dapat berupa menindak secara tegas pihak yang mengabaikan hak-hak orang lain, termasuk pemangku jabatan, bila perlu diberlakukannya sanksi pidana yang seberat-beratnya terhadap oknum- oknum yang menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut tentang pelaksanaan upaya paksa (Warni & Jufri, 2019). Keempat Upaya represif dilakukan setelah terjadinya sengketa atau munculnya kerugian yang diderita salah satu pihak, yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi. Upaya represif bertujuan untuk mengurangi angka terjadinya perkara tertentu di kemudian hari (Warni & Jufri, 2019). Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis berpendapat bahwa dalam melakukan penyitaan barang/benda yang dijadikan barang bukti petugas dalam hal ini Penuntut Umum hendaknya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan untuk Penuntut Umum perlu adanya pendidikan dan pelatihan sehingga lebih cepat dan tepat dalam melakukan penyitaan barang bukti tersebut agar tidak terjadinya kesalahan dalam pembuktian terhadap suatu perkara.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum penuntut umum terhadap barang atau benda sitaan yang rusak atau hilang di Kejaksaan Negeri Palembang dapat dikaji secara mendalam melalui teori pertanggungjawaban hukum dan teori keadilan. Dalam konteks ini, teori pertanggungjawaban hukum menekankan bahwa setiap aparat penegak hukum, termasuk jaksa, harus bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian, baik secara pribadi (melalui *Fautes Personnelles*) maupun institusional (*Fautes de Services*). Hal ini menjadi sangat krusial karena penyitaan sebagai bagian dari proses hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas kepemilikan dan perlakuan hukum yang adil. Ketika barang sitaan hilang atau rusak, pertanggungjawaban tidak hanya dilihat dari sisi legalitas prosedural, tetapi juga dari sisi moral dan keadilan substantif. Teori keadilan, seperti yang dikembangkan oleh John Rawls (Arianto et al., 2025), mengedepankan prinsip *equal liberty* dan *fair equality of opportunity*, yang dalam konteks hukum berarti bahwa setiap individu, termasuk pemilik barang sitaan, harus diperlakukan secara adil oleh sistem hukum tanpa diskriminasi dan dengan perlindungan yang setara atas hak-haknya. Kehilangan atau kerusakan barang yang tidak ditangani secara transparan dan akuntabel oleh jaksa merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Lebih lanjut, jika tata kelola penyitaan dan penyimpanan tidak mematuhi Pasal 44 KUHP yang mengharuskan penyimpanan di Rupbasan, maka hal ini menimbulkan pelanggaran hukum yang dapat berimplikasi pada tanggung jawab pidana, perdata, atau administrasi. Ketidakhati-hatian jaksa dalam menjaga integritas barang sitaan dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian (*negligence*) yang menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam kerangka *culpa*, bahkan tanpa niat jahat, ketidakhati-hatian tetap bisa menjadi dasar pertanggungjawaban. Akhirnya, dalam kerangka keadilan restoratif, pertanggungjawaban atas kehilangan atau kerusakan barang sitaan seharusnya tidak hanya berhenti pada sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak pihak yang dirugikan, misalnya dengan penggantian atau kompensasi. Dalam konteks ini, teori pertanggungjawaban hukum dan teori keadilan harus berjalan beriringan untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansi dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Barang sitaan merupakan bagian vital dalam proses pembuktian perkara pidana. Keberadaannya tidak hanya menyangkut kepentingan penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan

hak asasi manusia, terutama ketika barang tersebut milik pihak ketiga atau terdakwa yang belum terbukti bersalah. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum jaksa terhadap barang sitaan menjadi krusial, baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Kondisi rusak atau hilangnya barang sitaan di Kejaksaan Negeri Palembang mengindikasikan lemahnya implementasi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam praktik. Padahal, ketentuan normatif seperti Pasal 44 KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung telah menetapkan mekanisme tata kelola, tempat penyimpanan, serta pejabat yang bertanggung jawab secara hukum atas keberadaan barang sitaan. Dalam kenyataan, penyimpangan prosedural seperti tidak menyimpannya di Rupbasan, atau terjadinya kehilangan, merupakan bentuk kelalaian (negligence) yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan teori *Fautes Personnelles* (tanggung jawab individu) dan *Fautes de Services* (tanggung jawab institusional).

Adapun barang sitaan merupakan bagian penting dalam pembuktian tindak pidana. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keamanan barang tersebut sejak penyidikan hingga eksekusi putusan. Namun, di Kejaksaan Negeri Palembang, sering terjadi kerusakan atau kehilangan barang sitaan akibat lemahnya tata kelola, keterbatasan SDM, sarana, dan anggaran, serta tidak optimalnya penyimpanan sesuai Pasal 44 KUHAP. Secara teori, pertanggungjawaban hukum jaksa dapat dibagi menjadi tanggung jawab pribadi (*Fautes Personnelles*) dan institusional (*Fautes de Services*). Kelalaian dalam menjaga barang bukti, meskipun tanpa niat jahat, tetap dapat menimbulkan sanksi pidana, perdata, atau administratif. Selain itu, berdasarkan teori keadilan, perlindungan terhadap hak-hak pemilik barang harus dijamin, termasuk melalui mekanisme kompensasi jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Dengan demikian, perbaikan tata kelola barang sitaan harus dilakukan melalui peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan pemulihan hak pihak yang dirugikan, demi menjamin keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Untuk memperkuat akuntabilitas penanganan barang sitaan, Kejaksaan Negeri Palembang perlu menegakkan secara konsisten ketentuan Pasal 44 KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung, khususnya terkait penyimpanan di Rupbasan. Penguatan pengawasan internal, peningkatan kompetensi SDM, dan penyediaan fasilitas penyimpanan yang memadai menjadi langkah strategis yang mendesak. Penegakan sanksi bagi jaksa yang lalai juga penting untuk memastikan tanggung jawab hukum dijalankan secara profesional, baik secara pribadi maupun institusional. Selain itu, mekanisme kompensasi bagi pemilik barang yang dirugikan serta penerapan sistem digital manajemen barang bukti dapat mendorong transparansi dan perlindungan hukum yang lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananza, A. S. (2021). *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Terhadap Barang Bukti Alat Angkut Milik Pihak Ketiga Pada Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan (Studi Perkara Nomor: 896/Pid. B/LH/2019/PN. TJK)*.
- Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Anshori, M. (2023). Transparansi Pengelolaan Barang Sitaan di Kejaksaan: Suatu Tinjauan Kritis. *Jurnal Akuntabilitas Hukum*, 8(1).
- Arianto, Y. F., Agustiani, M. F., Shalzabilla, S., & Mayangsari, D. A. (2025). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Aruan, U. M. (2014). Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap. *Lex Crimen*, 3(2).
- Barob, M. (2024). Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang, Jumat, 13 Desember 2024.

- binti Amir, A., Hanifah, W. N., Widyawati, A., Nte, N. D., & Smith, A. (2022). The Role of The Prosecutor as Executor of Court Decisions in Returning Confiscated Objects and State Spoils in Criminal Cases: Comparing Indonesia, Malaysia, Nigeria, and Thailand. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 7(1), 1–26.
- Desta, R. (2024). Wawancara dengan Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Palembang, Kamis, 12 Desember 2024.
- Firmansyah, A. (2024). Perlindungan Hukum Berupa Pengembalian Aset Bagi Korban Investasi Trading Forex Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(8), 171–172.
- Handayani, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Benda Sitaan pada Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negera Kelas I Medan)*. Universitas Medan Area.
- Harahap, M. Y. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan aspek prosedural penyitaan dalam Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Hasbullah, N. F. H. (2020). *Hukum Kebendaan Perdata*.
- Hb, M. W., Effendi, E., & Indra, M. (2015). *Proses Pengembalian Kendaraan Bermotor yang Dijadikan Barang Bukti dalam Proses Peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru*. Riau University.
- Mahmudyah, A. (2019). Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan Droit De Suite (Hak Kebendaan Yang Mengikuti Pemiliknya). *Wasaka Hukum*, 7(2), 331–348.
- Marpaung, L. (2005). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*. Sinar Grafika.
- Mosal, E. D. (2023). Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *Lex Privatum*, 11(1).
- Muhammad, M. (2019). Pemeriksaan Kepala Daerah Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yustitia*, 18(1).
- Muhammad, R. (2009). Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(4), 463–478.
- Muis, I. F. (2024). Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang, Kamis, 12 Desember 2024.
- Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60–73.
- Nuraini, N., & Kartika, O. N. (2024). Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Barang Bukti Kepada Pihak Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. *Wajah Hukum*, 8(1), 395–408.
- Pakendek, A. (2019). Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan pancasila. *Jurnal Yustitia*, 18(1).
- Putra, J. R. A. (2017). Tanggung Jawab Hukum Kepolisian Terhadap Barang Sitaan Dalam Perkara Lalu Lintas Yang Berupa Kendaraan Bermotor (Studi di Satlantas Polres Kota Batu). *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Setyadi, S. (2016). Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Dalam Penegakan Hukum). *Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 205–224.

- Simbolon, M. M. (2024). *Urgensi Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Batam)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Soekanto, S. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sormin, R. A. (2021). *Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)*. Universitas Medan Area.
- Sumaidi, S. (2017). Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 8(1), 220–244.
- Sumual, C. L. (2018). Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Sitaan Yang Disimpan Dalam Rumah Penyimpanan Barang Sitaan. *Lex Crimen*, 7(6).
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Seminar Hukum Nasional*, 4(1), 25–49.
- Tumiwa, N. M. (2021). Tinjauan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Setelah Diberlakukannya Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang Undang No 11 Tahun 2008 Yang Telah Dibaharui Oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 9(4).
- Usanti, T. P. (2012). Lahirnya Hak Kebendaan. *Perspektif*, 17(1), 44–53.
- Vitaloka, I. D., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). Pertanggungjawaban Kepolisian sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 348–353.
- Warni, V. A., & Jufri, M. (2019). Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(2), 320–328.
- Widodo, T. (2018). Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 238–249.
- Yadi, I., Sudarti, E., Liyus, H., Hartati, H., Ramadani, A. A., & Raharja, I. F. (2024). Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 90–105.